

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita negara diperlukan dasar yang jelas sebagai pedoman untuk melaksanakan visi dan misi negara. Tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, negara mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, maka negara melaksanakan ketatanegaraan berdasarkan pembukaan dan pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai acuan dan pedoman pelaksanaannya.¹

Perwujudan dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat adalah diadakannya pembangunan nasional sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah Indonesia sebagai upaya perwujudan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan adil. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu kewajiban bagi negara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.²

¹ Arfa'I, "Pembukaan UUD 1945 sebagai Norma Hukum dalam Etika Politik Guna Mencapai Tujuan Negara", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2015), hlm. 91.

² Agung Dinarjito, "Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak: Study Kasus Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Manajemen Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 1 (2017), hlm. 58.

Pemerintah Indonesia memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan memberi fasilitas sarana dan prasarana yang mumpuni. Salah satu contohnya adalah dengan memfasilitasi alat-alat transportasi umum guna mempermudah mobilitas masyarakatnya sehari-hari. Namun transportasi umum dirasa kurang efektif bagi sebagian masyarakat Indonesia karena kebanyakan masyarakat Indonesia menganggap bahwa transportasi umum dinilai kurang efisien untuk bepergian di dalam kota dengan harus mengeluarkan waktu dan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Dengan kendaraan pribadi, masyarakat bisa lebih leluasa dalam bepergian. Maka dari itu, kendaraan pribadi sangat diminati oleh masyarakat Indonesia daripada transportasi umum untuk untuk bepergian di dalam kota.

Keinginan masyarakat Indonesia untuk memiliki kendaraan pribadi akhir-akhir ini mengalami peningkatan pesat yang akan mengakibatkan pula pada peningkatan arus lalu lintas di jalan. Dengan kendaraan pribadi, masyarakat akan semakin mudah dalam mobilitas sehari-hari. Maka dari itu, kebutuhan tempat parkir pun juga akan meningkat. Dengan adanya tempat parkir ini masyarakat juga akan merasa aman dalam menitipkan kendaraannya di suatu tempat.

Pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah otonom untuk menjalankan dan mengurus daerahnya sendiri. Maka dari itu, daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Perparkiran merupakan suatu bidang yang termasuk ke

dalam kewenangan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah berhak untuk mengatur tata kelola perparkiran di daerahnya masing-masing dengan didasari oleh peraturan daerah. Seperti halnya, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta mengatur tata kelola perparkiran dengan didasari oleh Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran sebagai patokan dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Yogyakarta. Pengelolaan tempat parkir harus dikelola dengan baik, karena akan berdampak pada arus lalu lintas di jalan. Tempat parkir ini membutuhkan juru parkir yang bertugas untuk mengatur dan mengelola tempat parkir tersebut. Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta menugaskan juru parkir untuk mengatur tempat parkir tersebut. Juru parkir resmi adalah juru parkir yang mempunyai surat tugas yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah daerah.

Sebelum mengemban tugas sebagai juru parkir resmi, juru parkir wajib mengikuti pembinaan agar dalam pengelolaan tempat parkir tidak melanggar aturan yang ada. Dengan adanya peraturan yang jelas dan tegas mengenai perparkiran, serta telah dilakukan pembinaan juru parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, diharapkan juru parkir ini tertib dalam melaksanakan pekerjaannya. Namun, banyak juru parkir yang melanggar peraturan dalam pengelolaan tempat parkir. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh juru parkir adalah dengan menaikkan tarif parkir. Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri merasa kewalahan untuk memberantas juru parkir yang menaikkan tarif parkir tersebut karena kasus

ini terus marak terjadi pada setiap tahun. Selain itu, banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa ia merasa dirugikan oleh juru parkir yang menaikkan tarif parkir tersebut.

Juru parkir biasanya menaikkan tarif parkir di saat-saat tertentu dan di tempat-tempat tertentu, seperti di saat hari libur atau di tempat wisata. Masyarakat Jogja memberi sebutan kasus juru parkir yang menaikkan tarif parkir ini dengan sebutan parkir *nuthuk*. Salah satu contoh kasus parkir *nuthuk* ini terjadi pada tanggal 19 Januari yang terjadi di Jalan Mangkubumi. Kronologi dari kasus ini yaitu salah satu oknum juru parkir memungut tarif kepada bus pariwisata sebesar Rp350.000,00. Kasus yang disebut parkir *nuthuk* ini, akhirnya beredar ke sosial media dengan adanya postingan dari seorang korban yang mengupload bukti berupa kuitansi. Pada tanggal 24 Januari 2022 digelar sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengadili pelaku juru parkir *nuthuk* ini. Pelaku dijatuhi vonis bersalah dengan termasuk tindak pidana ringan dan membayar denda sebesar Rp2.000.000,00juta rupiah.³

Berdasarkan kasus tersebut, berarti bahwa peraturan daerah tentang perparkiran yang berlaku di Kota Yogyakarta kurang dipedulikan oleh juru parkir dan juga bisa disebabkan karena kurang maksimalnya pemberian sanksi yang menimbulkan efek jera bagi bagi juru parkir. Peraturan-peraturan daerah Kota Yogyakarta yang mengatur tentang perparkiran seharusnya menghindari adanya kesewenang-wenangan dalam pemberian

³ Yosef Leon, 2022, *Lanjutan Kasus Tarif Parkir Nuthuk Di Jogja, Begini Nasib Juru Parkir*, <https://www.solopos.com>, (15 September 2022, pukul 15.00 WIB).

sanksi bagi yang melanggar. Namun, pada kenyataannya meskipun banyak juru parkir yang sudah diberi sanksi karena menaikkan tarif, masih banyak pula juru parkir yang nekat untuk melakukan pelanggaran tersebut. Maka dari itu, penulis ingin meneliti tentang penerapan sanksi terhadap juru parkir yang melakukan pemungutan parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam peraturan daerah yang berlaku di Kota Yogyakarta.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap juru parkir yang melakukan pemungutan parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam peraturan daerah yang berlaku di Kota Yogyakarta?
2. Apa hambatan dalam penerapan sanksi terhadap juru parkir yang melakukan pemungutan parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam peraturan daerah yang berlaku di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap juru parkir yang melakukan pemungutan parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam peraturan daerah yang berlaku di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi terhadap juru parkir yang melakukan pemungutan parkir yang tidak sesuai dengan

tarif yang ditentukan dalam peraturan daerah yang berlaku di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas wawasan kepada masyarakat luas terhadap penerapan sanksi terhadap juru parkir yang melakukan pemungutan parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam peraturan daerah yang berlaku di Kota Yogyakarta.

2. Secara Praktis

a) Bagi Instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan mampu membantu pihak Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai informasi acuan tambahan dalam memberantas aksi juru parkir yang melakukan pemungutan parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam peraturan daerah yang berlaku di Kota Yogyakarta.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian yang dilaksanakan diharap mampu menjadi referensi bagi masyarakat terkait penerapan sanksi terhadap juru parkir yang melakukan pemungutan parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam Peraturan Daerah yang berlaku di Kota

Yogyakarta yang nantinya dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya secara lebih luas.

c) Bagi Penulis

Penelitian yang dilaksanakan oleh Peneliti diharapkan mampu menjadi sarana dalam praktek dalam penerapan sanksi terhadap juru parkir yang melakukan pemungutan parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam peraturan daerah yang berlaku di Kota Yogyakarta.